



## Eksistensi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Irwan Toni Gurning<sup>1</sup>, Mexsassai Indra S<sup>2</sup>, Zulwisman<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia

---

### Abstract

Received: 04 Oktober 2024

Revised : 10 Oktober 2024

Accepted: 16 Oktober 2024

*The Village Consultative Body functions to establish village regulations together with the village head, accommodate and channel community aspirations. Based on these problems, the author is interested in knowing the existence of the Village Consultative Body (BPD) of Sukaramai Village, Kampar Regency and the inhibiting and supporting factors of the Village Consultative Body (BPD) of Sukaramai Village, Kampar Regency in carrying out its duties and authority.*

*The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in society. The nature of this thesis research is researchdescriptivewhich systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data collection technique in this research is the interview method and literature review, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.*

*Based on the research results, it can be understood that the existence of the Village Consultative Body (BPD) in Village government has existed since the enactment of the Regional Government Law under the Law on Villages which is in effect to date. Together with the Village Head, the BPD carries out government functions as a partner of the Village Government in supervising the running of the Village Government. In reality, the existence of many Village Consultative Bodies themselves have not carried out their roles and functions. Based on the research results, it shows that the Village Consultative Body (BPD) of Sukaramai Village in carrying out its functions of establishing village regulations, monitoring and accommodating community aspirations has not been optimal in its implementation due to a lack of understanding by BPD members of their duties and functions based on applicable regulations. The factors that influence the existence of the Sukaramai Village Deliberative Body are the first, the Inhibiting Factors, namely Facilities, Not understanding its function, the Community not understanding the function of the BPD and the Community, secondly the Supporting Factors, namely the Collaborative Relationship with the village government, the BPD member selection system and Income/Incentives. The efforts made by the Sukaramai BPD in carrying out its duties and functions include efforts from parties outside the BPD, namely those carried out by the Kampar Regency Government and efforts made by the Sukaramai Village BPD.*

**Keywords:** *Existence - BPD - Sukaramai*

(\*) Corresponding Author: [gurningtoni@gmail.com](mailto:gurningtoni@gmail.com).

**How to Cite:** Gurning, I. T., Indra S, M., & Zulwisman. (2024). Eksistensi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14308161>

---

## PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pemerintahan desa ialah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam negara yang menganut suatu Secara hukum tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah di atur di dalam Undang-Undang. Nyatanya pada saat ini berdasarkan survei yang di lakukan penulis di Desa Sukaramai tugas dan fungsi BPD tidak terealisasi sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang. Hal ini dapat mempengaruhi eksistensi BPD di suatu desa. Berdasarkan keterangan yang didapat di lapangan, ini terjadi karena kurangnya kedekatan antara BPD dengan masyarakat dan kepala desa. Sehingga banyak nya pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkan masyarakat Sukaramai, jikalau fungsi dan tugas BPD sudah di atur mengapa peran mereka sebagai BPD kurang terlihat di tengah-tengah masyarakat, apa yang membuat hal ini dapat terjadi? Sehingga masyarakat menilai saat ini BPD cukup lemah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) Bersama kepala desa.

Berdasarkan wawancara penulis kepada salah seorang anggota BPD Desa Sukaramai, bahwa kondisi BPD Desa Sukaramai masih lemah dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, kualitas sumber daya manusia BPD yang lemah, Sarana pendukung kerja BPD kurang memadai dan Pendapatan atau tunjangan BPD yang kecil: Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Eksistensi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan suatu gagasan tertentu dalam mempelajari fenomena hukum tertentu. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, kuesioner, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner. analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukaramai Kabupaten Kampar. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di wilayah hukum Desa Sukaramai terjadi permasalahan terkait dengan keberadaan atau eksistensi Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Penulis mengumpulkan data dari wawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang ditunjang melalui data sekunder sebagai data pendukung dengan ini sebagai narasumber yang dianggap mampu dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sukaramai Kabupaten Kampar.

#### **1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sabarudin selaku Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, sebelum penentuan rancangan peraturan desa pemerintah desa selalu melaksanakan musyawarah dengan melibatkan lapisan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hadirnya perwakilan masyarakat, dan keputusan setiap rapat di sampaikan melalui media WhatsApp grub.

Pendapat kepala desa hampir sama dengan pendapat Bapak Suhaidi, Ketua BPD Desa, sekretaris BPD dan Bapak Tengku dari dusun 1 juga mengatakan dalam wawancara bahwa Berdasarkan beberapa penjelasan dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas legislasinya BPD dan pemerintah desa melibatkan Masyarakat setempat dalam melakukan musyawarah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara salah satu anggota BPD yang mengatakan bahwa: dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, sebelum menentukan perencanaan pembangunan selalu di adakan terlebih dahulu musyawarah dengan membahas apa-apa saja yang akan menjadi perencanaan desa di setiap tahunnya, dan semua keputusan berdasarkan kesepakatan bersama baik dari pihak pemerintah, BPD, dan tokoh masyarakat.

Keputusan yang di hasilkan dalam perencanaan pembangunan desa itu bersarkan keputusan bersama, dan pemerintah desa cukup transparan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan atau setelah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber responden kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sukaaramai sudah sesuai dengan fungsinya dalam proses membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah cukup baik, dilihat dari semua narasumber mengatakan bahwa sebelum penentuan peraturan desa selalu dilakukan dengan musyawarah dalam proses penentuan atau perencanaan melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat jadi keputusan-keputusan yang di ambil tidak semata-mata hanya dari BPD atau pemerintah desa tapi juga tokoh masyarakat, tenaga pendidik dan masyarakat Desa Sukaramai. Namun dalam pemilihan rancangan peraturan desa belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih mendahulukan yang penting tapi tidak mendesak.

#### **2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa**

Hasil wawancara Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengatakan bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kepala desa telah menerima dengan baik semua usulan dari masyarakat akan tetapi tidak semua usulan di sahkan, karena pemerintah desa harus selalu berpedoman dengan aturan pemerintah pusat, dan pemerintah desa mengadakan penyelenggara dalam pengadaan musyawarah desa dan musyawarah dusun dengan

musyawarah tersebut kepala desa memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari masing-masing perwakilan dusun melalui musyawarah tersebut pemerintah tahu Masalah dan kebutuhan pada masyarakatnya, kemudian akan di sepakati bersama BPD dan Tokoh masyarakat. Semua masalah yang di aspirasikan oleh masyarakat dan telah di sahkan, pemerintah desa sedang mengusahakan pencairan dananya agar segera terealisasi karena sebagian besar dana desa telah di alihkan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selanjutnya wawancara Sekretaris BPD Desa Sukaramai dan Bapak Zainal dari dusun 2 juga mengatakan dalam wawancara bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan musyawarah, dengan mengundang BPD, dan Tokoh syarakat, akan tetapi masyarakat kurang aktif menyampaikan aspirasinya pada saat di forum, padahal aspirasi masyarakat dapat di jadikan penunjang keberhasilan suatu desa. Dalam konteks teori pemerintahan, menampung aspirasi masyarakat desa mencerminkan prinsip demokrasi, partisipasi, dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan warga desa. Dalam konteks desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai lembaga representatif yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. Partisipasi publik dalam teori pemerintahan mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa yang responsif terhadap partisipasi publik akan menciptakan mekanisme seperti musyawarah desa, rapat umum, atau forum terbuka untuk menampung dan mendengarkan aspirasi warga.

Dengan menampung aspirasi masyarakat desa, pemerintah dapat mencegah dan menangani konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan tertentu. Pemerintah yang transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, program, dan keputusan yang diambil. Ini memungkinkan masyarakat desa untuk memahami alasan di balik kebijakan dan menyampaikan aspirasi mereka dengan informasi yang memadai.

Teori pemerintahan menekankan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa yang baik harus dapat menyesuaikan kebijakan dan program dengan dinamika serta kebutuhan yang unik di tingkat desa. Teori pemerintahan dapat mendorong pemerintah desa untuk melihat masyarakat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, selalu di adakan musyawarah, dengan mengundang BPD, dan Tokoh syarakat, akan tetapi masyarakat kurang aktif menyampaikan aspirasinya pada saat di forum, Masyarakat pada umumnya sering mengeluh di luar forum. Adapun yang sering di usulkan masyarakat fasilitas desa, jalan desa dan irigasi pengairan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Sukaramai yang mengatakan bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD telah melaksanakan fungsinya dengan semestinya, fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat besar dalam menyangkut penggalangan aspirasi karena dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi masyarakat tersampaikan pada saat

musyawarah dilakukan.

Sebagian Masyarakat sudah tidak terlalu sering menyampaikan aspirasinya karena di Desa Sukaramai permasalahan tersebut sudah bertahun-tahun sering disampaikan kepada BPD atau pemerintah desa, dan BPD dinilai kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber responden yang berkaitan dengan fungsi BPD dapat disimpulkan bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal, dikarenakan 2 (dua) narasumber mengatakan bahwa BPD kurang bersosialisasi atau tidak turun langsung untuk menggali aspirasi masyarakat, ditambah pendapat yang disampaikan salah-satu anggota dan BPD itu sendiri yang mengatakan bahwa kadang dilaksanakan musyawarah atau rapat namun BPD tidak di undang, selain daripada itu 2 (dua) narasumber juga mengatakan bahwa masyarakat kurang aktif atau berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya kebanyakan hanya berani bicara di luar tapi pada saat rapat masyarakat hanya diam, dan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa kebanyakan mereka sudah tidak menyampaikan aspirasinya dikarenakan permasalahan tersebut sudah bertahun-tahun tapi belum di realisasikan sampai sekarang. Padahal aspirasi masyarakat salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintahan desa, agar aspirasi atau usulan dari masyarakat bisa di akomodir oleh BPD di setiap dusun.

Berdasarkan teori otonomi desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi teori otonomi desa. Otonomi desa menciptakan ruang bagi desa untuk mengatur urusan-urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Beberapa aspek terkait dalam implementasi otonomi desa diantaranya adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, memiliki peran utama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan wadah di mana warga desa dapat menyampaikan ide, usulan, dan aspirasi mereka terkait dengan berbagai aspek kehidupan desa. Dalam konteks otonomi desa, musyawarah desa menjadi mekanisme penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Musyawarah desa melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama.

### 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik yaitu adanya partisipasi dari semua pihak salah satu di antara fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja pemerintahan Desa, dampak dari pengawasan tersebut sangat signifikan terhadap hasil kinerja dalam pemerintahan desa. Menurut Maringan dalam (Ari Hanafi Adha 2016) pengawasan adalah proses di mana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksana pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah dilakukan. langkah pengawasan langsung dilakukan dengan melindungi unit kerja yang bersangkutan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan pendekatan formal dan informal.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sukaramai dapat dilihat dari hasil wawancara pada beberapa narasumber responden berikut: Hasil wawancara Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengatakan bahwa tentang pengawasan

kinerja kepala desa, proses pengawasan yang di lakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa berjalan seiring dengan berjalannya kegiatan dan Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan pemerintah desa juga menyampaikan informasi kegiatan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung atau membuat spanduk yang menjelaskan tentang kegiatan yang sedang di laksanakan serta pemerintah juga menyampaikan informasi kegiatan melalui WhatsApp grub yang di dalamnya terdapat pemerintah pusat Kabupaten Kampar dan perwakilan dari masyarakat Desa Sukaramai.

Sekretaris BPD Desa Sukaramai, ketua BPD Desa dan Bapak Abidin dari Dusun 3 Desa Sukarami yang mengatakan bahwa juga melakukan wawancara dengan anggota BPD yang mengatakan bahwa Berdasarkan pernyataan responden di atas hampir sama dengan apa yang di sampaikan oleh ketua BPD tentang pengawasan kinerja kepala desa, dimana BPD mengawasi kinerja kepala desa sesuai dengan alur dan arahnya kegiatan selain BPD yang melakukan pengawasan, masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung, pada kegiatan pembangunan pemerintah desa melibatkan masyarakat dengan ikut mempekerjakan jadi tidak serta merta hanya BPD yang mengawasi.

Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, yaitu mengevaluasi suatu perencanaan yang telah di realisasikan, selain BPD masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dalam hal tersebut bisa di lihat bahwa pemerintah Desa Sukaramai terbuka dengan masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber responden Dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa BPD mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dengan melakukan pemeriksaan RPJMdes dan RKPDes dengan melihat kesesuaian laporan dengan fakta lapangan yang sudah terlaksana, BPD tidak akan melakukan penandatanganan apabila menemukan ketidak sesuaian laporan dengan fakta lapangan. Selain itu masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung. Dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa. Maka dari itu sesuai hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fungsinya, dengan kehadiran BPD aspirasi masyarakat bisa tersampaikan pada saat musyawarah dan yang menjadi kekurangan serta kebutuhan dari masyarakat desa Sukaramai terletak pada ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi dikarenakan terkendala pada dana.

### **Faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu:

#### **1. Faktor penghambat**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Sarana

Tugas BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai dari perencanaan dan pengadministrasian. Wadah dan tempat berupa kantor sangatlah

dibutuhkan BPD demi terorganisasian seluruh kegiatan BPD dan memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi anggota BPD lainnya. Sehubungan dengan hal ini Bapak Suhaidi selaku Ketua BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Sukaramai dapat dijelaskan bahwa factor sarana menjadi kendala yang dihadapi BPD Sukaramai seperti tidak adanya kantor secretariat khusus BPD. Kurangnya sarana dan prasarana tentu akan menghambat BPD dalam menjalankan tugasnya

b. Tidak memahami fungsinya

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, karena anggota BPD yang berjumlah 9 orang yang diantaranya 5 anggota BPD yang pertama kali menjabat, sehingga pengalaman dalam menjalankan perannya sebagai anggota BPD kurang karena minimnya pengalaman. Berbeda dengan yang sudah memiliki pengalaman yang paham bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat dan memberi pengaruh yang baik hal menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana fakta yang ditemukan di lapangan mengenai hal tersebut Bapak Sabarudin selaku Kades dan Ibu Ani masyarakat dari dusun 4 dapat dijelaskan bahwa factor penghambat lain yang dihadapi oleh BPD Sukaramai adalah sumber daya manusia yang mana para anggota BPD tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dan sangat minim pengalaman karena anggota BPD yang ada kebanyakan baru menjabat sebagai anggota BPD.

c. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi BPD

Mendengarkan aspirasi dari Menurut Bapak Suhaidi selaku ketua BPD dapat dijelaskan bahwa factor penghambat lain BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kurangnya Masyarakat dalam memahami keberadaan BPD itu sendiri, sehingga peran serta Masyarakat sangat minim. Mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi di lapangan anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka dan begitupun dengan masyarakat tidak paham apa fungsi BPD itu, dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden di atas bahwa kurangnya partisipasi masyarakat.

d. Masyarakat

Dari hasil penelitian penulis, Masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh BPD, masyarakat seharusnya mendukung dan hadir di setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang. Dalam hal ini harus ada kesadaran Bersama masyarakat bahwa semua yang di kegiatan adalah demi kepentingan bersama.

2. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adapun beberapa faktor pendukung fungsi BPD di Desa Sukaramai yaitu:

a. Hubungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa

Salah satu faktor pendukung fungsi dan tugas BPD yaitu terciptanya hubungan yang baik antara BPD dengan pemerintahan desa dengan sama-sama

saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta adanya niat saling membantu satu sama lain dan saling mengingatkan sehingga tujuan dan kepentingan bersama yang ingin di capai untuk menyejahterakan masyarakat.

b. Sistem pemilihan anggota BPD

Pemilihan anggota BPD menggunakan system pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

c. Pendapatan/insentif.

Adanya pemberian insentif dari pemerintah sehingga kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun terhadap mereka, tetapi adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD.

**Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya**

Berbagai faktor penghambat dan pendukung terhadap eksistensi BPD Sukaramai dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Desa Sukaramai baik yang berupa telah disikapi secara positif oleh BPD di Sukaramai, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sukaramai.

Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Kampar, yaitu dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukaramai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Melalui bimbingan teknis, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta teknis penyusunan peraturan desa, dan BPD di Desa Sukaramai mengikuti semua bimbingan teknik penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintah Kabupaten Kampar dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh pihak BPD sendiri menurut Bapak Suhaidi selaku Ketua BPD Sukaramai mengatakan BPD di Desa Sukaramai sudah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, jika BPD di Desa Sukaramai merasakan kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak kabupaten Kampar, BPD di Desa Sukaramai yang diketuai oleh Bapak Suhaidi selaku Ketua BPD langsung mengkomunikasikannya kepada pihak kabupaten Kampar, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah kabupaten Kampar dengan BPD di Desa Sukaramai, dan hal ini juga dapat menunjang kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Mengenai hambatan lainnya, seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah serta kesibukan bekerja masyarakat Desa Sukaramai, menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi hal tersebut, BPD selalu memberi pengertian kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya pada acara-acara seperti, pengajian, kumpulan RT, yasinan, kumpulan desa. Dalam acara tersebut BPD melakukan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat Desa Untuk berpartisipasi demi kemajuan desanya dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada BPD, selain itu BPD selalu

menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Sukaramai bukan hanya tugas dari Pemerintahan Desa saja, tetapi melibatkan masyarakat, selain itu BPD juga melakukan sosialisasi mengenai berbagai Perdes, hal tersebut merupakan strategi BPD, agar masyarakat ikut berpartisipasi untuk kemajuan Desanya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sabarudin selaku Kepala Desa Sukaramai, tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Sukaramai sangat berpengaruh terhadap kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, meskipun tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Sukaramai masih rendah dan kesibukan warga Desa Sukaramai tinggi, namun BPD tetap mampu melakukan sosialisasi mengenai fungsi, tugas, wewenang dari BPD melalui kumpulan RT, rapat desa, pengajian dan yasinan, acara-acara tersebut juga di jadikan BPD sebagai basis dalam mengali serta menyerap, mengkaji, dan membuat prioritas aspirasi yang akan dijadikan rancangan peraturan desa, dan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui acara-acara tersebut untuk merevisi rancangan peraturan desa sebelum siap dijadikan peraturan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa telah ada sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah di bawah Undang-Undang Tentang Desa yang berlaku sampai saat ini. Bersama dengan Kepala Desa BPD menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Dalam kenyataannya Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sendiri banyak yang belum menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai dalam menjalankan fungsi penetapan peraturan desa, pengawasan dan dalam menampung aspirasi masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sukaramai yang pertama Faktor Penghambat yaitu Sarana yang tidak mendukung, anggota BPD Tidak memahami fungsinya, Masyarakat kurang memahami fungsi BPD dan Masyarakat, kedua Faktor Pendukung yaitu Hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa, Sistem pemilihan anggota BPD dan Pendapatan/Insentif.

Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukaramai Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diantaranya BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sukaramai selain itu BPD juga memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam kumpulan RT, kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan BPD bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## REFERENSI

- Budiono, Bambang, 2000, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Rineka, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cet-1, Setara Press, Malang.
- Kansil, S. T. dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kushandjani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP
- Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mahfud. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.: UUI Press , Yogyakarta.
- Muarif, Untung, 2000, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta: Mandala.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasjimzoem, Yunani, 2012, *Dinamika Hukum Pemerinthn Desa*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No 2.
- Kushandjani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang.
- Nadir, Sakinah, 2013, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor1.
- Nurhakiki, Azmi, 2016, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*, Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, UNILA, 2016.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern Englihs Press, Jakarta